



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

Jln. Lintas Tebo Bungo Km 11 Muara Tebo
E-mail : panwashutebo@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

PUTUSAN

Nomor: 01/TM/PILEG/ADM/TEBO/05.11/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tebo, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

1. Nama : Edi Irwandi, S.Pd.I
No. KTP : 1509091611880002
Tempat Tanggal Lahir : Penapalan, 16-11-1988
Alamat : Penapalan RT 003 Desa Penapalan
Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwascam Kec. Tengah Ilir
2. Nama : Ubaidillah
No. KTP : 1509091809890001
Tempat Tanggal Lahir : Desa Tengah Ilir, 18-09-1889
Alamat : Rantau Api RT 011 Desa Rantau Api
Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwacsam Kec. Tengah Ilir
3. Nama : Agus Salim
No. KTP : 1509096708900001
Tempat Tanggal Lahir : Mengupeh, 27-08-1989
Alamat : Mengupeh Ulu RT 004 Desa Mengupeh
Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwascam Kec. Tengah Ilir

Untuk selanjutnya disebut Pelapor.....

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo atas nama **YUSAR** Nomor Urut 2 Dapil II dari Partai Nasdem (Nasional Demokrat) yang beralamat di Desa Rantau Api RT 004 Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir

Dengan laporan bertanggal 18 Januari 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 01/TM/PILEG/ADM/TEBO/05.11/I/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor-----
Mendengar Keterangan Pelapor-----
Mendengar Jawaban Terlapor-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi-----
Mendengar Keterangan Ahli; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Tebo telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN TEMUAN PELAPOR :

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tebo yaitu :

- a. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 ditemukan SK surat perjanjian kerja Nomor 800/132/I/DTPHKP/2018 Tentang Pengangkatan sebagai Petugas Kebersihan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tengah Ilir
- b. Bahwa berdasarkan SK tersebut diatas Sdr.YUSAR menjabat sebagai Petugas Kebersihan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tengah Ilir dan saat ini juga merupakan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tebo Partai Nasional Demokrat Dapil 2 Nomor urut 2. Bahwa setelah mendapat SK tersebut EDI Irwandi selaku Panwascam Kecamatan Tengah Ilir kordiv Pengawasan dan menyampaikan ke AGUS SALIM selaku kordiv SDM serta UBAIDILLAH selaku kordiv HPP pada hari itu juga.
- c. Pada hari Selasa Tanggal 15 Januari 2019 melakukan investigasi pada pihak-pihak terkait diantaranya Kepala BPP (Badan Penyuluhan Pertanian) An.KARNIMAN dan FAISOL (PPKD) Desa Rantau Api mengetahui Sdr.YUSAR merupakan Petugas Kebersihan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tengah Ilir. Bahwa sesuai PKPU 20

Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Kabupaten/kota. Pasal 7 ayat 1 huruf k angka 7 yang berbunyi "bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan atau karyawan pada badan milik negara, badan milik daerah, badan milik desa atau badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan negara.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporanya, pelapor telah menyerahkan bukti-bukti tertulis/surat sebagai berikut

- P-1 : Formulir Model A hasil Pengawasan Pemilu
- P-2 : Surat Keputusan Nomor 800/132/I/DTPHKP
/2018 Tentang Pengangkatan sebagai Petugas Kebersihan di Balai Penyuluhan Pertanian
- P-3 : Slip Gaji An.YUSAR
- P-4 : Photo Copy Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Tebo Daerah Pemilihan Dapil 2 Nomor Urut 2 dari Partai Nasional Demokrat.

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR

bahwa pelapor pada sidang pemeriksaan menghadirkan 2 orang saksi yaitu :

- a. Sdr.KARNIMAN bahwa sumpah pada pokoknya menerangkan **Bahwa Pelapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan saksi, dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----**

Saksi 1 KARNIMAN :-----

- Bahwa saksi menerangkan saudara telapor memebnarkan bahwa terlapor sebagai honorer di BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan Tengah Ilir.
- Bahwa saksi juga mengetahui yang sebenarnya bahwa terlapor terdaftar dalam Daftar Calon Tetap.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang tidak boleh mencalonkan DPRD adalah Pegawai Negeri Sipil, Polri dan TNI.

- b. Saksi 2 PAISOL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi menerangkan terlapor seorang tenaga honorer di BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan Tengah Ilir.
 - Bahwa saksi menerangkan bahawa terlapor benar sebagai Calon DPRD Kabupaten Tebo Dapil II Urut 2 dari Partai Nasdem (Nasional Demokrat).

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa terhadap laporan pelapor, terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut :--

- a) Bahwa terlapor membenarkan sebagai tenaga honorer di BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan Tengah Ilir
- b) Bahwa terlapor menyatakan ikut mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif melalui Partai Politik,.
- c) Bahwa Terlapor menyatakan bahwa SK Tenaga Honorer BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan Tengah Ilir sejak tanggal 31 Desember 2018 telah habis dan tidak diperpanjang.
- d) Bahwa terlapor menyatakan tidak mengetahui bahwa ketika masih dalam status Tenaga Honorer atau Kontrak tidak diperbolehkan Mencalonkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tebo, menurut pengetahuan terlapor bahwa yang tidak boleh mencalon Anggota DPRD Kabupaten Tebo adalah Honor yang bekerja dilembaga BUMD dan BUMN atau badan lain yang bersumber dari uang negara.
- e) Bahwa terlapor menyatakan agar Majelis Bawaslu Kabupaten Tebo dapat bersikap adil dalam memutuskan perkara ini.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa untuk menguatkan jawaban/tanggapan terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :-----

T - 1 : SK Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/132/I/DPTHKP/2018 terhitung mulai Tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2018

T - 2 : Slip Gaji

6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

Bahwa terlapor pada sidang pemeriksaan tidak menghadirkan saksi-saksi yang disampaikan secara lisan

7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Bahwa adapun keterangan dari lembaga terkait yang dihadirkan oleh majelis pemeriksa sebagai berikut :-----

1. MUHAMMAD ZIADI, SP.M.Si :

- Bahwa keterangan dari Muhammad Ziadi selaku Kepala TPHKP Dinas (Tanaman Pangan Hortikultura Dan Ketahanan Pangan) meminta untuk memilih tetap bekerja sebagai Tenaga Honor Kontrak atau mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tebo Nomor urut 2 Dapil II dari Partai Nasdem.
- Bahwa keterangan dari pihak terkait a.n Yusar benar sebagai Tenaga Honor Kontrak di BPP Kecamatan Tengah Ilir.
- Bahwa pihak terkait membenarkan bahwa a.n Yusar tidak masuk dalam kategori honor P3K.
- Bahwa pihak terkait tidak pernah mengundurkan diri dari sabagai petugas kebersihan dibalai penyuluhan pertanian kecamatan tengah ilir.

2. KPU Kabupaten Tebo :

- Bahwa KPU Menjelaskan mengenai Persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo diatur dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 Ayat 1 Huruf k Angka 7 yang berbunyi "bakal Calon Anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
- Bahwa Alur Pendaftaran Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Tebo dimulai dari pengumuman pengajuan daftar calon, pengajuan daftar calon, verifikasi perlengkapan administrasi daftar calon dan bakal

calon,penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon,perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti,verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon,penyusunan dan penetapan DCS Anggota DPRD,Pengumuman DCS Anggota DPRD dan presentase keterwakilan perempuan,masukan dan tanggapan masyarakat,permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS,pengajuan pengganti bakal calon anggota DPRD, penyusunan DCT Anggota DPRD,Penetapan DCT,pengumuman DCT.

- Bahwa terkait pelanggaran administrasi pemilu oleh caleg An.YUSAR Nomor urut 2 Dapil 2 Kabupaten Tebo Partai Nasdem Dokumen Pencalonan menyatakan pekerjaan wiraswasta dan saat pengumuman DCS pada masa masukan dan tanggapan masyarakat tanggal 12-21 agustus 2018 tidak ada tanggapan masyarakat An.yang bersangkutan.
- Bahwa untuk mendukung keterangan ini maka kami sampaikan seluruh dokumen terkait pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Tebo

3. Ketua Parti Nasdem (Nasional Demokrat) :

- Ketika saudara YUSAR mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo melalui Partai Nasdem (Nasional Demokrat) sudah sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan.
- Bahwa Ketua Partai Nasdem (Nasional Demokrat) menyatakan tidak mengetahui saudara YUSAR sebagai Tenaga Honor Kontrak.
- Bahwa saudara YUSAR mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD tidak ada paksaan dari pihak lain.

8. KESIMPULAN TERLAPOR DAN PELAPOR

1. KESIMPULAN PELAPOR.....

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tebo yaitu :

- a. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 ditemukan SK surat perjanjian kerja Nomor 800/132/I/DTPHKP/2018 Tentang Pengangkatan sebagai Petugas Kebersihan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tengah Ilir

b. Bahwa berdasarkan SK tersebut diatas Sdr.YUSAR menjabat sebagai Petugas Kebersihan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tengah Ilir dan saat ini juga merupakan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tebo Partai Nasional Demokrat Dapil 2 Nomor urut 2. Bahwa setelah mendapat SK tersebut EDI Irwandi selaku Panwascam Kecamatan Tengah Ilir kordiv Pengawasan dan menyampaikan ke AGUS SALIM selaku kordiv SDM serta UBAIDILLAH selaku kordiv HPP pada hari itu juga.

c. Pada hari Selasa Tanggal 15 Januari 2019 melakukan investigasi pada pihak-pihak terkait diantaranya Kepala BPP (Badan Penyuluhan Pertanian) An.KARNIMAN dan FAISOL (PPKD) Desa Rantau Api mengetahui Sdr.YUSAR merupakan Petugas Kebersihan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tengah Ilir. Bahwa sesuai PKPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi,dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Kabupaten/kota. Pasal 7 ayat 1 huruf k angka 7 yang berbunyi "bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/kota adalah warga negara indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai direksi,komisaris,dewan pengawas dan atau karyawan pada badan milik negara,badan milik daerah,badan milik desa atau badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan negara.

2. KESIMPULAN TERLAPOR

Pada akhir pemeriksaan terlapor menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada terlapor tetap pada jawaban,bukti-bukti yang diajukan selama persidangan

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan yaitu

- Menimbang bahwa terlapor benar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tebo dari Partai Nasdem Nomor Urut 2 Dapil 2 (Kecamatan Muara Tabir,Kecamatan Tengah Ilir,Kecamatan Tebo Ilir) sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 25/DPK/2019

Kpts/1509/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Menimbang Bahwa terlapor benar adalah sebagai petugas kebersihan dibalai penyuluhan pertanian kecamatan tengah ilir Kabupaten Tebo Tahun 2018 sebagai bukti P-2 : Surat Keputusan Nomor 800/132/I/DTPHKP /2018 Tentang Pengangkatan sebagai Petugas Kebersihan di Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Tengah Ilir dan terlapor tidak mengundurkan diri dikarenakan honor kontrak tidk termasuk dalam kategori P3K dan tidak termasuk kategori yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 huruf m yang berbunyi "bersedia tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya,direksi,komisaris,dewan pengawas dan karyawan pada badan milik usaha dan atau badan milik daerah serta badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan negara.

- Menimbang bahwa benar menurut PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 7 ayat 1 huruf k angka 7 yang berbunyi :bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/kota adlah warga negara indonesia dan harus memnuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai direksi,komisaris,dewan pengawas dan atau karyawan pada badan usaha milik negara,badan usaha milik daerah,badan usaha milik desa atau badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan negara.

- Menimbang bahwa benar jabatan petugas kebersihan dibalai penyuluhan pertanian tidak merupakan kategori yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

b) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut :

- Setelah majelis memeriksa dokumen-dokumen pokok perkara dan substansi permasalahan hukum berdasarkan Pasal 240 Ayat 1 Huruf M Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,majelis pemeriksa bawaslu kabupaten Tebo berpendapat bahwa petugas kebersihan Balai Penyuluhan Pertanian tidak termasuk Badan lainnya yang

anggarnya bersumber dari keuangan negara dan berkas kelengkapan Administrasi tidak harus ada surat pengunduran diri dari Instansi Balai Penyuluhan Pertanian.

- Menimbang bahwa sampai saat ini terlapor terdaftar Sebagai Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tebo Partai Nasdem (Nasional Demokrat) Nomor Urut 2 Dapil II (Kecamatan Muara Tabir, Kecamatan Tengah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir). Majelis berpendapat untuk tetap terdaftar dalam DCT.

- Menimbang bahwa terlapor sebagai Petugas Kebersihan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo tidak perlu tindaklanjut dari pejabat yang berwenang berupa pemberhentian terlapor sebagai Petugas Kebersihan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo sebagai syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Sehingga tidak perlu keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian Terlapor sebagai Petugas Kebersihan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dan tidak wajib untuk disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tebo.

- Menimbang bahwa terhadap penerapan sanksi kepada Terlapor, majelis berpendapat tidak perlu untuk menyesuaikan dengan pasal 461 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Junto Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan laporan tidak terbukti, amar putusan berbunyi, "MEMUTUSKAN", serta menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Tebo terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 berdasarkan Pasal 240 Ayat 1 Huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi "bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara" dan menurut PKPU 20 Tahun 2018 Pasal 17 Ayat (1) huruf k angka 7 "bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara".

2. Bahwa terlapor a.n **YUSAR** yang bertugas sebagai Petugas Kebersihan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo sehingga dapat ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tebo terlapor tidak harus melampirkan kelengkapan berkas administrasi surat pengunduran diri dari instansi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo sebagai persyaratan penetapan terlapor sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor a.n **YUSAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo periode 2019-2024 dan

dapat melanjutkan saudara YUSAR sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tebo dalam Pemilu Tahun 2019 dari Partai Nasdem (Nasional Demokrat) Nomor Urut 2 Dapil II.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tebo oleh 1) Surahman, SE, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Paridatul Husni, SP, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) Masri, S.Ag, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tebo dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal empat Februari tahun dua ribu sembilan belas-----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Tebo.

Ketua



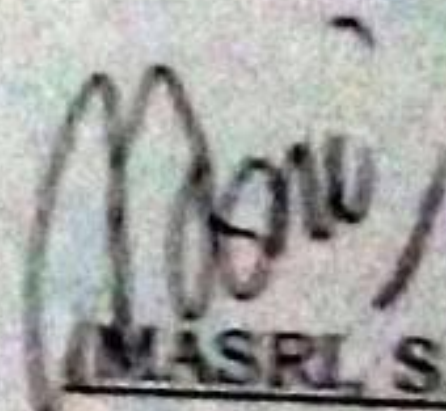
(SURAHMAN, SE)

Anggota



(Paridatul Husni, SP)

Anggota



(MASRI, S.Ag)

Sekretaris Majelis Pemeriksa




BAWASLU
KABUPATEN TEBO
(SOPAN, SE)

NIP. 197003281993031007